

Khusnul Khotimah
201810110311565
Prodi Ilmu Hukum

PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP

PELAKU *ILLEGAL COAL MINING*

STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA)

KALIMANTAN TIMUR

Oleh:

Khusnul Khotimah

NIM: 201810110311565



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

Khusnul Khotimah
201810110311565
Prodi Ilmu Hukum

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU
ILLEGAL COAL MINING STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA)
KALIMANTAN TIMUR**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**



Disusun oleh:
KHUSNUL KHOTIMAH
NIM: 201810110311565

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS AKHIR**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU
ILLEGAL COAL MINING**


STUDI KASUS DI KEPOLISIAN BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR

Disusun dan diajukan Oleh:
KHUSNUL KHOTIMAH
NIM: 201810110311565

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan
Ujian Tugas Akhir
Pada tanggal : 9... Juli..... 2025


DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I



Cholidah, S.H., M.H

Pembimbing II



Said Noor Prasetyo, S.H., M.H



**PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP
PELAKU ILLEGAL COAL MINING STUDI KASUS DI KEPOLISIAN
DAERAH (POLDA) KALIMANTAN TIMUR**

Diajukan Oleh:


KHUSNUL KHOTIMAH

201810110311565

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 18 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Cholidah, SH., MH

Pembimbing Pendamping,



Said Noor Prasetyo, SH., MH

Dekan,

Prof. Dr. H. Agus Purandari, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

KHUSNUL KHOTIMAH

201810110311565

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 18 Juli 2025


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


Ketua : Cholidah, SH., MH



Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH



Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D



Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : KHUSNUL KHOTIMAH

NIM : 201810110311565

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU
ILLEGAL COAL MINING STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH
(POLDA) KALIMANTAN TIMUR**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

g, 14 Agustus 2025

Khusnul Khotimah

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud syukur dan cinta kepada kedua orangtua saya, yang sujud dan doanya selalu mencakar langit, yang selalu menjadi cahaya, semangat dan motivasi terkuat dalam hidup saya sampai detik ini

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan seLaLu mudah, Tapi dua kali Allah berjanji balwa: Fa inna ma'al wsri yusro innama'al usri yusro”

“Hasbunallah Wanikmal Wakil, Nikmal Maula Wanikman Nassir”

Cukuplah Bagi Kami Allah Sebaik-baiknya Pelindung dan Sebaik-baiknya Penolong Kami

“It Will Pass” – Rachel Vennya



ABSTRAK

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 201810110311565
Judul : Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku
Illegal Coal Mining Studi Kasus di Polda Kalimantan Timur
Pembimbing : Cholidah, SH., MH.
Said Noor Prasetyo, SH., MH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku *illegal coal mining* (pertambangan batu bara tanpa izin) di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaannya di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan pihak terkait, serta data sekunder berupa literatur dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain perubahan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana di kepolisian, serta adanya faktor ekonomi dan sosial masyarakat yang masih bergantung pada aktivitas pertambangan ilegal. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Kepolisian, Pertambangan tanpa izin, Illegal coal mining.

ABSTRACT

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 201810110311565
Judul : Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku
Illegal Coal Mining Studi Kasus Di Polda
Kalimantan Timur
Pembimbing : Cholidah, SH., MH.
Said Noor Prasetyo, SH., MH.

This study aims to identify and analyze the law enforcement efforts carried out by the police against perpetrators of illegal coal mining in the jurisdiction of East Kalimantan Regional Police. This research employs an empirical juridical approach by examining the applicable legal provisions and their implementation in practice. The data consist of primary data obtained through interviews with police officers and related parties, and secondary data in the form of legal documents and relevant literature. The results indicate that law enforcement against illegal mining has been implemented in accordance with Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining as amended by Law Number 3 of 2020. However, its implementation still faces several obstacles, such as the transfer of authority from regional to central government, limited human resources and infrastructure within the police, as well as economic and social factors where local communities remain dependent on illegal mining activities. The police have made several efforts to overcome these obstacles, including strengthening coordination with relevant agencies, enforcing the law firmly and fairly, and conducting public legal awareness campaigns.

Keywords: Law enforcement, Police, Illegal mining, Illegal coal mining.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat, nikmat, taufiq, hidayah, serta atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul “PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU ILLEGAL COAL MINING STUDI KASUS DI POLDA KALIMANTAN TIMUR”.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad ﷺ ‘Alaihi Wasallam, suri teladan sepanjang masa, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kesuksesan dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta arahan dari beberapa pihak yang telah memberikan sumbangsih berupa kritik, saran dan masukan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Mochammad Zuhrie dan Havidia, kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat dalam setiap langkah kehidupan penulis. Doa dan kasih sayang yang tiada henti merupakan cahaya yang menerangi jalan penulis hingga sampai pada titik ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah hidup beliau berdua.
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, serta jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Cholidah, SH., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Said Noor Prasetyo, SH., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Pihak Polda dan seluruh narasumber yang telah bersedia memberikan informasi penting dalam penelitian ini.
7. Terima Kasih Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D selaku dosen penguji I yang telah memberikan saran, masukan, dan kritik konstruktif dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
8. Terima Kasih Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran, masukan, dan kritik konstruktif dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
9. Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis.
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa tempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberi dukungan moral dan menjadi *support system* penulis.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis membutuhkan kritikan dan saran agar penelitian ini dapat bermanfaat nantinya.

Malang, Juli 2025

Penulis,

Khusnul Khotimah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	vi
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR PUSTAKA	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kajian Terdahulu	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan	11
1. Makna Pertambangan	11
2. Pertambangan Batubara	12
3. Perizinan dalam Kegiatan Pertambangan Batubara	16
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	20
1. Pengertian Penegakan Hukum	20
2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	21
3. Upaya Penegakan Hukum	22
C. Tinjauan Umum Penanggungjawaban Pidana	24
D. Ketentuan Pidana dalam Hukum Pertambangan	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Tinjauan Tentang Polda Kalimantan Timur	44

1. Profil Instansi Polda Kalimantan Timur	44
2. Alur Penangkapan Pelaku Penambangan Batubara Tanpa Izin oleh Polda Kalimantan Timur	46
B. Bentuk Tanggung Jawab Terhadap Pelaku Penambangan Batubara Ilegal Menurut Perundang-Undangan.....	48
C. Hambatan Penegakan Hukum yang Dihadapi Polda Kaltim Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin	56
1. Adanya pengalihan kewenangan dari provinsi ke pusat	58
2. Lokasi peristiwa jauh di kabupaten atau pedalaman.....	59
3. Jumlah laboratorium forensik yang terbatas	60
4. Membutuhkan waktu koordinasi dengan saksi ahli ESDM di Jakarta	60
5. Sulitnya tempat penitipan barang bukti yang sesuai standar	61
6. Terjadinya intervensi dari eksternal maupun internal.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR LAMPIRAN	67



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah kasus batubara ilegal 2021-20232



DAFTAR PUSTAKA

- A. Fuad, Tongat, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press, Malang, 2005, hlm. 2
- Ahmad Redi, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 54
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.111
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampne, Jakarta, 2010. hlm 94
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm. 37
- Deon Arinaldo, “Dinamika Batubara Indonesia: Menuju Transisi Energi yang Adil” Institute for Essential Services Reform (IESR), Jakarta, 2019, hlm.4
<http://iesr.or.id/wpcontent/uploads/2019/04/SPM-bahasa-lowres.pdf>, diakses 11 September 2023
- Dwija Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang System Pertanggungjawban Pidana Korporasi Di Indonesia, CV Utomo, Bandung, 2004, hlm 228
- Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 254
- Gatot Supramono. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. Cetakan 1. (Jakarta: Rienaka Cipta. 2012), hlm. 248.
- H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Greafika, Jakarta, 2010, hlm. 399
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya, et. al., hlm. 219-220

<https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/58162/4/BAB%20IV%20Gambara%20Umum.pdf>, diakses 11 September 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/batu%20bara>, diakses pada tanggal 11 September 2023

Lili Rasjidi, Dasar-dasar filsafat dan teori hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 58

Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Djambatan, Jakarta, 2004. hlm. 45

Mahrus Ali, Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 111

Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), hal 56

Molejatno dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012, hlm.157

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 6

P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 179

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2

Prasetyo, Hafidz. 2022. “Mengapa Lubang Bekas Tambang di Kaltim Terus Memakan Korban Jiwa?”, <https://kaltimkece.id/warta/terkini/mengapa-lubang-bekas-tambang-di-kaltim-terus-memakan-korban-jiwa>, diakses 10 Maret 2023

Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc, “Batubara Indonesia” PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. Xvii

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 60

Khusnul Khotimah
201810110311565
Prodi Ilmu Hukum

Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggung jawaban Pidana

Perkembangan dan Penerapan, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm.21

Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Cetakan Kedua,

Jakarta, 2012, hlm.,157

Salim HS, 2015, Hukum Pertambangan di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 10-11

Setiyono, Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis Dan Pertanggung jawaban Korporasi

Dalam Hukum Pidana Indonesia (edisi kedua), Pusporindo, Jakarta, 2003. hlm. 48

Sjahan Basah, Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara, Bandung :

Alumni, 1992, hal.14

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT.Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers,

Jakarta, 2005, hlm. 21

Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 92

Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggung jawaban Pidana

Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.22

Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai

Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 25-26

Sutan Remy Sjahdeni, Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Press, Jakarta, 2006,

hlm. 123

Teguh Prasetyo & Abdul Halim, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.

111

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.7

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Khusnul Khotimah
201810110311565
Prodi Ilmu Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Vera Rimbawani Sushanty, Hukum Perizinan, UBHARA Press, Surabaya, 2020, hlm. 24-25

Verda Nano Setiawan, “Kementerian ESDM Patok Produksi Batubara 550 Juta Ton Tahun Ini”

<https://katadata.co.id/berita/2020/01/09/kementerian-esdm-patok-produksibatu-bara-550-juta-ton-tahun-ini> diakses 11 September 2023

Widi, Shilvina. 2022. “Kalimantan Timur Punya Cadangan Batubara Terbesar pada 2021”,

<https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/kalimantan-timur-punya-cadangan-batu-bara-terbesar-pada-2021>, diakses 8 Maret 2023



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Khusnul Khotimah

Nim : 201810110311565

Dengan Judul Skripsi :

“ Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Illegal
Coal Mining Studi Kasus di Kepolisian Balikpapan Kalimantan
Timur”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 9 Juli 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum